

**KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM UPAYA OPTIMALISASI
PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAME DI
KOTA MANADO¹**

Oleh : Toar N. Palilingan²

ABSTRAK

Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Letak Penempatan Reklame tidak dapat dilepaskan dari tujuan pengaturan tentang reklame agar senantiasa berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat namun sampai saat ini ternyata masih banyak reklame yang terpasang tidak sebagaimana substansi pengaturan Peraturan daerah No. 11 tahun 2012 tersebut sehingga hal ini menarik untuk dikaji khususnya berkaitan dengan penegakan hukum atas peraturan daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Peraturan daerah reklame reklame di Kota Manado pada saat ini belum efektif karena fungsi koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan izin reklame kurang berjalan dengan baik, sosialisasi yang belum dilaksanakan secara optimal dan pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kendala terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Manado yaitu koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penindakan pelanggaran izin reklame, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan reklame, merumuskan suatu kebijakan mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan dipasangnya reklame serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketertiban dalam perizinan reklame.

Kata Kunci : Koordinasi, Sosialisasi, Reklame

A. PENDAHULUAN

Peraturan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD RI yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Bagir Manan berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintahan daerah atau salah satu unsur pemerintahan daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah.³ Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing. Menurut Bagir Manan, mengingat bahwa peraturan daerah dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan "pertingkatan", melainkan juga pada "lingkungan wewengannya". Suatu peraturan daerah yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD NRI 1945 atau UU Pemerintahan Daerah.⁴ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi pembuatannya, kedudukan peraturan daerah ini, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten atau kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isinya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah

³Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, halaman 86.

⁴Jazim Hamidi, 2008, *Perumusan Naskah Akademik Raperaturan daerah Inisiatif DPRD yang Responsif*, Semarang, halaman 35.

¹ Artikel Penelitian

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian, undang-undang lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan daerah propinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau peraturan daerah kota.

Salah satu peraturan daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Manado adalah Peraturan daerah tentang Reklame. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Letak Penempatan Reklame tidak dapat dilepaskan dari tujuan pengaturan tentang reklame agar senantiasa berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat dan bagian yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah penegakan hukumnya. Setelah 4 tahun pemberlakuannya ternyata masih banyak reklame yang terpasang tidak sebagaimana substansi pengaturan Peraturan daerah No. 11 tahun 2012 tersebut sehingga hal ini menarik untuk dikaji khususnya berkaitan dengan penegakan hukum atas peraturan daerah tersebut. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui penegakan hukum peraturan daerah tentang tata letak reklame di Kota Manado dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Peraturan daerah tentang Reklame di Kota Manado.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek dan sebuah kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa dimasa sekarang. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Jadi tipe penelitian ini bersifat sosio-yuridis .

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado sebagai lokasi penelitian didasarkan keberadaan Peraturan Daerah No. 11 Tahun

2012 tentang Tata Letak Penempatan Reklame di Kota Manado sebagai instrument hukum di Kota Manado yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan Kota Manado menjadi kota yang memiliki penataan yang baik .

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data secara jelas yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dengan memberikan kuesioner kepada para responden serta wawancara dengan para narasumber dan data sekunder melalui literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil seminar.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara purposive sampling (Soekanto, 1986), sebagai berikut:

- Aparat Pemerintah Daerah sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Pelaku Usaha 10 (sepuluh) orang ;
- Masyarakat sebanyak 50 (lima puluh) orang .

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan teknik mewawancarai secara langsung dalam bentuk tanya jawab tidak terstruktur dengan responden yang diposisikan sebagai informan kunci yang dipandang memiliki pengetahuan, pemahaman dan atau pengalaman sebagai aparat pemerinta daerah dalam penegakan hukum Peraturan daerah Tata Letak Penempatan Reklame.
- Angket atau kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan angket atau pertanyaan terstruktur kepada para responden terkait dengan penegakan hukum peraturan daerah reklame.
- Studi dokumentasi atau studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, laporan, dan

berbagai dokumentasi atau naskah tertulis yang mempunyai kaitan dengan sistem hukum dan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

- Melakukan Diskusi Kelompok Terarah serta Seminar.

Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis melalui analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis dalam menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Kota Manado merupakan pengembangan dari sebuah negeri yang bernama Pogidon. Kota Manado diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-16. Menurut sejarah, pada abad itu jugalah Kota Manado telah didatangi oleh orang-orang dari luar negeri. Nama "Manado" daratan mulai digunakan pada tahun 1623 menggantikan nama "Pogidon" atau "Wenang". Kata Manado sendiri merupakan nama pulau disebelah pulau Bunaken, kata ini berasal dari bahasa daerah Minahasa yaitu *Mana rou* atau *Mana dou* yang dalam bahasa Indonesia berarti "di jauh". Pada tahun itu juga, tanah Minahasa-Manado mulai dikenal dan populer di antara orang-orang Eropa dengan hasil buminya. Hal tersebut tercatat dalam dokumen-dokumen sejarah.

Keberadaan kota Manado dimulai dari adanya *besluit* Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Juli 1919. Dengan *besluit* itu, *Gewest Manado* ditetapkan sebagai *Staatgemeente* yang kemudian dilengkapi dengan alat-alatnya antara lain Dewan *gemeente* atau *Gemeente Raad* yang dikepalai oleh seorang Walikota (*Burgemeester*). Pada tahun 1951, *Gemeente Manado* menjadi Daerah Bagian Kota Manado dari Minahasa sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi tanggal 3 Mei 1951 Nomor 223. Tanggal 17 April 1951, terbentuklah Dewan Perwakilan Periode 1951-1953 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Nomor 14. Pada 1953 Daerah Bagian Kota Manado berubah statusnya menjadi Daerah Kota Manado sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 42/1953 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 15/1954. Tahun 1957, Manado menjadi Kotapraja sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Tahun 1959, Kotapraja Manado ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Tahun 1965, Kotapraja Manado berubah status menjadi Kotamadya Manado yang dipimpin oleh Walikota Manado KDH Tingkat II Manado sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Hari jadi Kota Manado yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 1623, merupakan momentum yang mengemas tiga peristiwa bersejarah sekaligus yaitu tanggal 14 yang diambil dari peristiwa heroik yaitu peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946, dimana putra daerah ini bangkit dan menentang penjajahan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kemudian bulan Juli yang diambil dari unsur yuridis yaitu bulan Juli 1919, yaitu munculnya *Besluit* Gubernur Jenderal tentang penetapan *Gewest Manado* sebagai *Staatgemeente* dikeluarkan dan tahun 1623 yang diambil dari unsur historis yaitu tahun dimana Kota Manado dikenal dan digunakan dalam surat-surat resmi. Kota Manado terletak di ujung jazirah utara pulau Sulawesi, pada posisi geografis 124°40' - 124°50' BT dan 1°30' - 1°40' LU. Iklim di kota ini adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 24° - 27° C. Curah hujan rata-rata 3.187 mm/tahun dengan iklim terkering di sekitar bulan Agustus dan terbasah pada bulan Januari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 53% dan kelembaban nisbi ±84 %. Luas wilayah daratan adalah 15.726 hektar. Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan.

Wilayah daratannya didominasi oleh kawasan berbukit dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai. Interval ketinggian dataran antara 0-40% dengan puncak tertinggi di gunung Tumpa. Wilayah perairan Kota Manado meliputi pulau Bunaken, pulau Siladen dan pulau Manado Tua. Pulau Bunaken dan Siladen memiliki topografi yang bergelombang dengan puncak setinggi 200 meter. Sedangkan pulau Manado Tua adalah pulau gunung

dengan ketinggian \pm 750 meter. Sementara itu perairan teluk Manado memiliki kedalaman 2-5 meter di pesisir pantai sampai 2.000 meter pada garis batas pertemuan pesisir dasar lereng benua. Kedalaman ini menjadi semacam penghalang sehingga sampai saat ini intensitas kerusakan Taman Nasional Bunaken relatif rendah. Jarak dari Manado ke Tondano adalah 28 km, ke Bitung 45 km dan ke Amurang 58 km. Saat ini mayoritas penduduk kota Manado berasal dari suku Minahasa, karena wilayah Manado merupakan berada di tanah/daerah Minahasa. Penduduk asli Manado adalah suku Bantik, suku bangsa lainnya yang ada di Manado saat ini yaitu suku Sangir, suku Gorontalo, suku Mongondow, suku Arab, suku Babontehu, suku Talaud, suku Tionghoa, suku Siau dan kaum Borgo. Agama yang dianut adalah Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan agama Konghucu. Berdasarkan data BPS Kota Manado (www.manadokota.bps.go.id), jumlah penduduk yang beragama Kristen/ Katolik di Manado mencapai 68 persen, sedangkan Muslim 30 persen. dan 2 persen agama lain. Meski begitu heteroginnya, namun masyarakat Manado sangat menghargai sikap hidup toleran, rukun, terbuka dan dinamis. Karenanya kota Manado memiliki lingkungan sosial yang relatif kondusif dan dikenal sebagai salah satu kota yang relatif aman di Indonesia. Sewaktu Indonesia sedang rawan-rawannya dikarenakan goncangan politik sekitar tahun 1999 dan berbagai kerusuhan melanda kota-kota di Indonesia. Kota Manado dapat dikatakan relatif aman. Hal itu tercermin dari semboyan masyarakat Manado yaitu *Torang samua basudara* yang artinya "Kita semua bersaudara". Bahasa digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Manado dan wilayah sekitarnya disebut bahasa Melayu Manado (Bahasa Manado). Bahasa Manado menyerupai bahasa Indonesia tetapi dengan logat yang khas. Beberapa kata dalam dialek Manado berasal dari bahasa Belanda, bahasa Portugis dan bahasa asing lainnya.

Secara umum kehidupan di Kota Manado sama dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pusat kota terdapat di Jalan Sam Ratulangi yang banyak dibangun pusat-pusat pembelanjaan yang terletak di sepanjang jalur

utara-selatan yang juga dikenal dengan tempat yang memiliki restoran-restoran terkenal di Manado. Akhir-akhir ini Manado terkenal dengan makin menjamurnya mal-mal dan restoran-restoran yang dibangun di sepanjang pantai yang memanfaatkan pemandangannya yang indah di saat menjelang matahari terbenam.

Sebagai kota terbesar di wilayah ini, Manado merupakan tempat pariwisata yang penting bagi pengunjung. Ekowisata merupakan atraksi terbesar Manado. Selam Scuba dan snorkelling di pulau Bunaken juga merupakan atraksi populer. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, kegiatan pariwisata dengan pesat tumbuh menjadi salah satu andalan perekonomian kota. Primadona pariwisata kota Manado bahkan Provinsi Sulawesi Utara adalah Taman Nasional Bunaken yang oleh sementara orang disebut sebagai salah satu taman laut terindah di dunia. Taman Laut Bunaken adalah salah satu dari sejumlah kawasan konservasi alam atau taman nasional di Indonesia. Taman Laut Bunaken terkenal oleh formasi terumbu karangnya yang luas dan indah sehingga sering dijadikan lokasi penyelaman oleh turis-turis mancanegara. Pulau Bunaken adalah salah satu dari 5 pulau yang tersebar beberapa kilometer dari pesisir pantai Kota Manado. Letaknya yang hanya sekitar 8 Km dari daratan kota Manado dan dapat ditempuh dalam sekitar setengah sampai 2 jam, menyebabkan Taman Nasional ini mudah dikunjungi.

Sebuah monumen yang diresmikan pada akhir tahun 2007 dan menjadi ikon baru kota Manado adalah Monumen Yesus Memberkati. Bangunan ini didirikan di atas bukit di perumahan Citraland Manado dan memiliki ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah. Bangunan yang diprakarsai oleh Ir. Ciputra ini merupakan monumen Yesus Kristus yang tertinggi di Asia dan ke dua di dunia setelah Christ the Redeemer.

Kompleksitas kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan jasa di Kota Manado mengakibatkan persaingan promosi yang semakin ramai sehingga kebutuhan akan media promosi menjadi kebutuhan yang vital pada sebuah kawasan peraturan daerah dan jasa. Meningkatnya persaingan dalam perdagangan, memacu munculnya private sign

yaitu pesan-pesan komersial berupa reklame. Rancangan reklame dibuat semarak agar warga masyarakat tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Bentuk rancangan reklame sangat beragam, di luar kota terlihat billboard sepanjang tepi jalan hingga ke dalam kota berupa papan reklame, reklame layar (spanduk) sehingga reklame berbentuk kecil yang ditempelkan pada fasade bangunan.

Reklame merupakan salah satu alat komunikasi visual dalam lingkungan perkotaan dengan menggunakan tanda-tanda atau signage. Pemasangan reklame, selain pada bangunan juga pada ruang terbuka. Pemasangan reklame pada berbagai lokasi dilakukan oleh berbagai pihak dengan tujuan mempromosikan sesuatu. Bentuknya mulai dari papan tanda, umbul-umbul, logo, dan simbol-simbol lainnya yang menunjukkan kepemilikan, status, kelompok persatuan, barang dan jasa, sopan-santun dan banyak lagi. Pemasangan reklame dalam berbagai ukuran, bentuk dalam penggunaannya menimbulkan berbagai kontroversi. Sehubungan dengan peraturan daerah tersebut maka berikut adalah hasil penelitian terkait penegakan hukumnya.

1. Penegakan Hukum terkait Titik Pemasangan Reklame

Peraturan daerah tentang reklame di Kota Manado telah menggariskan mengenai tata letak dan titik pemasangan reklame dengan Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari:

1. kawasan umum adalah Kawasan umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame diluar kawasan khusus baik didalam sarana dan prasarana kota maupun di luar sarana dan prasarana kota .
2. kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame untuk jenis reklame dan titik terpilih baik didalam sarana dan prasarana kota maupun di luar sarana dan prasarana kota .
3. kawasan khusus adalah adalah kawasan dengan karakter/ciri

tertentu, diperbolehkan kegiatan reklame dengan menempatkan pada bagian bangunan;

4. Kawasan bebas (white area) adalah adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame, meliputi lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, lokasi militer, dalam kawasan depan pasar sampai batas trotoar jalan;

Tabel 1

Pandangan Masyarakat tentang Penegakan Hukum atas Pelanggaran Letak Pemasangan Reklame

No	Kategori jawaban	f	P
1	Optimal	12	24
2.	Kurang Optimal	28	56
3.	Tidak Optimal	10	20
	Jumlah	50	100

Sumber data primer yang telah diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 12 (dua belas) responden atau 24 (dua puluh empat) persen responden yang menyatakan optimal, 28 (dua puluh delapan) responden atau 56 (lima puluh enam) persen responden yang menyatakan kurang optimal dan 10 (sepuluh) responden atau 20 (dua puluh) persen responden menyatakan tidak optimal. Responden yang menyatakan optimal mengemukakan bahwa penempatan reklame di Kota Manado tidak mengganggu aktivitas ataupun ketertiban masyarakat karena di letakkan di tempat-tempat yang merupakan pusat kota dan di tata dengan baik, selanjutnya responden yang menyatakan tidak optimal mengemukakan bahwa di Kota Manado masih menemukan adanya reklame tentang rokok berada di daerah sekitar sekolah dan masih ada reklame berupa baliho yang menghalangi pandangan warga di perjalanan dan berbahaya apalagi di malam hari. Selanjutnya warga yang menyatakan tidak optimal mengemukakan bahwa penempatan reklame di Kota Manado tidak beraturan dan cenderung

semrawut serta mengurangi keindahan kota Manado.

Pandangan responden di atas menunjukkan bahwa pandangan responden yang dominan adalah penempatan reklame di Kota Manado belum optimal dan terhadap reklame yang ditempatkan di tempat-tempat yang dilarang ataupun di luar tempat yang telah ditentukan oleh peraturan daerah tentang Reklame pada dasarnya membutuhkan tindakan pengendalian dan pengawasan dari aparat pemerintah daerah. Pengawasan terhadap letak reklame belum dilaksanakan secara rutin sehingga masih ada reklame yang ditempatkan di luar kawasan yang telah ditentukan.

2. Penegakan Hukum terkait Bentuk Reklame

Peraturan Daerah tentang Reklame di Kota Manado menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi Bentuk dan ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian. Bentuk dan ukuran reklame memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lanskap/lingkungan serta faktor keselamatan. Bentuk dan ukuran reklame ditentukan dalam dimensi yang teratur penempatannya, tidak saling menutup, harmonis dengan lingkungan baik bentuk, tinggi maupun penempatannya yang tidak mengganggu/menutupi objek lainnya, Tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki dan pengendara, aman/tidak membahayakan bagi lingkungan di sekitar media reklame itu berada, mudah dilihat atau dibaca. Media reklame permanen maupun temporer, ukuran disesuaikan dengan ruang yang tersedia bagi media reklame, luas tidak lebih dari 24 m. Bentuk reklame harus sederhana atau mengambil bentuk yang mudah dikenali dengan ukuran yang seragam untuk setiap kawasan. Untuk penegakan hukum terkait dengan bentuk

reklame, berikut adalah pandangan masyarakat.

Tabel 2

Pandangan Masyarakat tentang Penegakan Hukum atas Pelanggaran bentuk Reklame

No	Kategori jawaban	f	P
1	Optimal	10	20
2.	Kurang Optimal	28	56
3.	Tidak Optimal	12	24
	Jumlah	50	100

Sumber data primer yang telah diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) responden atau 20 (dua puluh) persen responden yang menyatakan optimal, 28 (dua puluh delapan) responden atau 56 (lima puluh enam) persen responden yang menyatakan kurang optimal dan 12 (dua belas) responden atau 24 (dua puluh empat) persen responden menyatakan tidak optimal. Responden yang menyatakan optimal mengemukakan bahwa sebagian besar reklame yang dipasang di Kota Manado memiliki bentuk yang teratur dan sangat standar, tidak ada reklame yang sangat besar dan tidak ada reklame yang ukurannya mengganggu, selanjutnya responden yang menyatakan tidak optimal mengemukakan bahwa di Kota Manado masih menemukan reklame yang telah rusak bahkan tulisannya sudah tidak terbaca namun masih di pasang. Selanjutnya warga yang menyatakan tidak optimal mengemukakan bahwa bentuk reklame di Kota Manado tidak seragam sehingga cenderung semrawut serta mengurangi keindahan kota Manado.

Pandangan responden di atas menunjukkan bahwa pandangan responden yang dominan adalah bentuk reklame di Kota Manado belum optimal dan ada reklame yang telah rusak dan tidak terbaca namun masih tetap dipasang. Reklame yang memiliki bentuk yang tidak sesuai ketentuan ataupun telah rusak dan dibiarkan begitu saja membutuhkan tindakan pengendalian dan pengawasan dari aparat pemerintah daerah. Pengawasan terhadap bentuk

reklame belum dilaksanakan secara rutin sehingga masih ada reklame yang telah rusak namun tetap terpasang.

3. Penegakan Hukum terkait Materi Muatan Reklame

Peraturan daerah tentang Reklame di Kota Manado mengetaur bahwa Naskah reklame disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak bersifat pertentangan Suku, Agama dan Ras (SARA) ;
- b. tidak bersifat pornografi ;
- c. tidak melanggar etika moral ;
- d. tidak melanggar ketertiban umum;
- e. Menggunakan bahasa yang santun dan tidak melawan hukum.

Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan materi reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah Bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil. Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat tetap dipakai. ntuk penegakan hukum terkait dengan materi muatan reklame , berikut adalah pandangan masyarakat.

Tabel 3

Pandangan Masyarakat tentang materi muatan Izin Reklame

No	Kategori jawaban	F	P
1	Optimal	50	100
2.	Kurang Optimal	-	-
3.	Tidak Optimal	-	-
	Jumlah	50	100

Sumber data primer yang telah diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh responden mengemukakan bahwa penentuan isi atau materi reklame telah optimal karena tidak ada reklame di Kota Manado yang berkaitan dengan Sara atau pun mengiklankan benda-benda yang dilarang.

Responden yang menyatakan optimal mengemukakan bahwa sebagian reklame yang dipasang di Kota Manado haruslah dengan izin dan dipasang dalam jangka waktu tertentu dan apabila izin berakhir maka reklame di buka dan

diganti dengan pengguna lain. Selanjutnya responden yang menyatakan tidak optimal mengemukakan bahwa di Kota Manado masih menemukan reklame yang belum memiliki izin. Selanjutnya warga yang menyatakan tidak optimal mengemukakan bahwa masyarakat tidk mengetahui secara pasti apakah reklame yang dipasang telah ada izin atau tidak karena pemerintah kota tidak pernah transparan terhadap masalah tersebut. Pandangan responden di atas menunjukkan bahwa pandangan responden yang dominan adalah perizinan reklame di Kota Manado belum optimal karena masih banyak reklame yang tidak memiliki izin.

4. Penegakan Hukum tentang Izin Reklame

Dalam Peraturan daerah tentang Reklame di Kota Manado ditentukan bahwa protes dari masyarakat. Setiap lokasi bangunan reklame wajib memperoleh izin dari Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen diberikan dalam jangka waktu maksimal 3 tahun atau sampai dengan adanya pencabutan dan/atau atas permintaan penyelenggara reklame diterbitkan atas penyelenggaraan reklame sebagai berikut:

- a. Jenis megatron dan jenis Display CD dengan luas lebih dari 8 M2 (delapan meter persegi);
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas diterbitkan atas penyelenggaraan reklame dengan jenis megatron dan jenis papan/billboard yang diselenggarakan diluar dan di dalam sarana dan prasarana kota dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- c. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil diterbitkan atas penyelenggaraan reklame dengan jenis baliho, kain/spanduk, melekat (stiker), selebaran, udara, suara, film/slide dengan ketentuan :
 - a) Jenis baliho, dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh)

- hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- b) Jenis reklame kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- c) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil tidak dapat diperpanjang.

Izin dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum izin berakhir. Perpanjangan izin dapat diberikan apabila pemegang izin telah memenuhi ketentuan dan persyaratan perpanjangan perizinan dan apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dianggap tidak berminat untuk memperpanjang izin dan titik yang bersangkutan dapat diberikan kepada penyelenggara lain. Selain dikenakan sanksi pidana dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan. Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4

Pandangan Masyarakat tentang Penegakan Hukum atas Pelanggaran Izin Reklame

No	Kategori jawaban	f	P
1	Optimal	10	20
2.	Kurang Optimal	28	56
3.	Tidak Optimal	12	24
	Jumlah	50	100

Sumber data primer yang telah diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) responden atau 20

(dua puluh) persen responden yang menyatakan optimal, 28 (dua puluh delapan) responden atau 56 (lima puluh enam) persen responden yang menyatakan kurang optimal dan 12 (dua belas) responden atau 24 (dua puluh empat) persen responden menyatakan tidak optimal. Responden yang menyatakan optimal mengemukakan bahwa sebagian reklame yang dipasang di Kota Manado haruslah dengan izin dan dipasang dalam jangka waktu tertentu dan apabila izin berakhir maka reklame di buka dan diganti dengan pengguna lain. Selanjutnya responden yang menyatakan tidak optimal mengemukakan bahwa di Kota Manado masih menemukan reklame yang belum memiliki izin. Selanjutnya warga yang menyatakan tidak optimal mengemukakan bahwa masyarakat tidak mengetahui secara pasti apakah reklame yang dipasang telah ada izin atau tidak karena pemerintah kota tidak pernah transparan terhadap masalah tersebut. Pandangan responden di atas menunjukkan bahwa pandangan responden yang dominan adalah perizinan reklame di Kota Manado belum optimal karena masih banyak reklame yang tidak memiliki izin namun tetap terpasang sekalipun telah lusuh.

PEMBAHASAN

Setiap daerah memiliki kewenangan serta tanggungjawab terhadap roda pemerintahan dan perekonomiannya dengan artian adanya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut tentunya hanya berlaku dan ditegakkan dalam wilayah masing-masing daerah yang merupakan peraturan khusus di tiap-tiap daerah, namun tetap dalam batas-batas dan pengawasan dari pemerintahan pusat. Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya pada pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan

pengawasan umum.⁵ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan penegakan hukum dapat ditentukan sendiri batas-batasnya baik membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun objeknya atau hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja.

Pembentukan peraturan daerah termasuk dalam hal ini peraturan daerah tentang tata letak penempatan reklame di Kota Manado merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sehingga pemberlakuan peraturan daerah tersebut membutuhkan pula penegakan hukum untuk menjamin bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya terlihat bahwa penegakan hukum terhadap peraturan daerah reklame di kota Manado belum dapat dikatakan optimal dan masih membutuhkan upaya dari seluruh pihak untuk menciptakan efektivitas dalam penegakannya. Terkait dengan hasil penelitian tersebut peneliti mencermati bahwa terdapat beberapa faktor yang merupakan penyebab sekaligus menjadi faktor yang harus diperhatikan untuk dapat mewujudkan efektivitas penegakan hukum peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang tata letak penempatan reklame di Kota Manado.

⁵ Misdayanti, Kartasapoetra, Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm 28

1. Koordinasi

Manusia merupakan inti dari suatu kelompok dan dalam sebuah kelompok, perlu untuk mengadakan kerjasama yang harmonis, rasional dan formal, dalam koordinasi dan integrasi tinggi guna mencapai sasaran dan tujuan bersama melalui mekanisme kerja, pembagian tugas dan fungsi yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebelumnya. Suatu kelompok akan berhasil mencapai tujuan apabila terdapat koordinasi kerja yang baik antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam organisasi. tanpa adanya koordinasi maka akan terjadi peran yang saling tumpang tindih yang akan mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan .

Kordinasi mendekatkan suatu proses pada kesatuan tindakan di mana harus jelas upaya tiap bagian sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Koordinasi dalam penegakan hukum Peraturan daerah reklame dalam pandangan peneliti sangat dibutuhkan karena dapat menghindarkan dari kondisi yang dapat menghambat penegakan hukum peraturan daerah reklame antara lain menghindarkan perasaan lepas satu, menghindarkan kemungkinan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, kemungkinan terjadinya kekosongan pekerjaan, dan dengan adanya kordinasi maka dapat ditumbuhkan kesadaran diantara sesama anggota yang ada dalam satuan organisasi yang sama untuk saling memberitahukan masalah, menjamin kesatuan langkah, tindakan, dan sikap serta kebijaksanaan di antara para pelaksana.

Dalam proses pengurusan izin reklame di Kota Manado , masyarakat diharuskan untuk mengurus izin reklame di instansi

pemerintah kota yaitu melalui Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang di dalamnya terdiri unsur-unsur Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan juga Dinas Pendapatan Daerah. Dimana pada masing-masing instansi tersebut mempunyai syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu bentuk komunikasi dalam pembangunan Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan. Sosialisasi memiliki peran untuk menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan, agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas.

Sosialisasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujukkan nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang kegiatan penegakan hukum dan dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata serta dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan. Sosialisasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan bermasyarakat. Sosialisasi dapat membantu masyarakat menyadari

pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat membantu meningkatkan peran mereka dalam penegakan hukum.

Reklame di Kota Manado berada di tengah-tengah masyarakat sehingga peran masyarakat sangat penting untuk diteguhkan dan peran ini perlu disosialisasikan kepada mereka agar mereka mengetahui hubungan mereka dengan peraturan daerah yang telah dibentuk.

3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan faktor sangat penting dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum peraturan daerah tentang tata letak penempatan reklame. Pemerintah daerah dengan intensitas kegiatan dan tugas yang tinggi tentu saja akan sulit untuk mengawasi secara terus menerus setiap pelaksanaan peraturan daerah dan dalam kondisi ini maka peran masyarakat menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat diwujudkan antara lain melalui keterbukaan pemerintah daerah untuk menerima pengaduan atau pelaporan terkait dengan adanya pelanggaran peraturan daerah reklame dan respon positif pemerintah daerah terhadap laporan dan pengaduan tersebut tentu saja akan memberikan energy positif bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penegakan hukum peraturan daerah.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Letak Penempatan reklame di Kota Manado pada saat ini belum efektif karena fungsi koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan izin reklame kurang berjalan dengan baik, sosialisasi yang belum dilaksanakan secara optimal dan pelibatan masyarakat atau partisipasi

masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan.

Saran

Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kendala terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Manado yaitu koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penindakan pelanggaran izin reklame, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan reklame, merumuskan suatu kebijakan mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan dipasangnya reklame serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketertiban dalam perizinan reklame dan untuk memudahkan pengawasan diperlukan pencantuman masa berlakunya perizinan.

REFERENSI

- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta
- Baty Subakti, 2007, *Reka Reklame, Sejarah periklanan Indonesia*, Alumni, Bandung
- I Gde Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Jazim Hamidi, 2008, *Perumusan Naskah Akademik Raperaturan daerah Inisiatif DPRD yang Responsif*, Semarang
- Misdayanti, Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta